



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

Volume 27 Issue 2, September 2025

P-ISSN:1411-2191

E-ISSN:2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Wijayakusuma Purwokerto)

Esti Ningrum<sup>1</sup>;Iskatrinah<sup>1</sup>; Gholibudin Zuhaermanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : [estingrum01@gmail.com](mailto:estingrum01@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 10/07/2025
- Accepted:10/08/2025
- Published:10/09/2025

**Howto cite:** Ningrum, E ;Iskatrinah; Zuhaermanto, G. (2025), Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Wijayakusuma Purwokerto), Cakrawala Hukum, 27(2),27-36

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of policies for the prevention and handling of sexual violence at Wijayakusuma Purwokerto University. Prevention measures are implemented to avoid, reduce the risk of, and/or mitigate the consequences of sexual violence. Sexual violence is an act of imbalance that results in psychological or physical suffering. Sexual violence within university environments has become a serious and widely discussed issue. This study employs a normative research method. The findings indicate that the prevention efforts carried out by Wijayakusuma Purwokerto University are considered quite effective, as there have been no reported cases of sexual violence at the university to date. However, the dissemination of information regarding prevention and handling policies is still lacking, necessitating increased socialization and education on sexual violence.*

**Keywords:** Prevention, Sexual Harassment, University.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Pencegahan dilakukan untuk menghindari, mengurangi resiko dan/atau konsekuensi terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan ketimpangan yang berakibat penderitaan psikis atau fisik. Kekerasan seksual di lingkungan Universitas menjadi persoalan yang serius dan ramai diperbincangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Universitas Wijayakusuma Purwokerto terbilang cukup efektif dikarenakan hingga saat ini belum ada kasus kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Namun, dalam sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan dan penanganannya masih terbilang kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Kekerasan Seksual, Universitas

Copyright©2025CakrawalaHukum.Allrightsreserved.

### PENDAHULUAN

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat yang mengatakan “... untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ...” yang kemudian diamanatkan dalam Bab XIII Pasal 31 ayat (2) bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai “satu sistem pengajaran nasional”. Dengan menimbang Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945 serta bahwa Sistem pendidikan nasional harus memiliki kemampuan untuk memastikan kesetaraan pendidikan, peningkatan kualitas, dan manajemen pendidikan yang lebih relevan dan efisien. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa, sehingga lingkungan pendidikan harus menciptakan suasana yang baik, aman dan tentram bagi pelajar dan

semua tenaga kependidikan yang bersangkutan. Sehingga menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan pendidikan adalah sebuah keharusan.

Secara sosiologis di Indonesia, perempuan memainkan peran krusial dalam mendidik anak-anaknya serta berkontribusi dalam kemajuan bangsa melalui berbagai sektor kehidupan nasional. Oleh karena itu, masa depan bangsa ini sangat tergantung pada peran perempuan, karena mereka bertanggung jawab dalam pembentukan generasi muda yang bergantung pada ibu mereka sebagai figur perempuan.<sup>1</sup> Perempuan dalam kehidupan sehari-harinya banyak menerima ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kesetaraan gender dipelopori oleh R.A. Kartini yang diceritakan dalam bukunya yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Munculnya kesetaraan gender dilandasi oleh sifat patriarki yang membuat kaum perempuan pada saat itu mengalami ketidakadilan. Patriarki adalah sistem yang memberikan dominasi kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinasi atau lebih rendah.<sup>3</sup> Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence (API-GBV) menyatakan bahwa pandangan patriarkis yang menekankan laki-laki sebagai superior, dominasi dalam hubungan heteroseksual, dan penurunan nilai terhadap perempuan menjadi sumber utama kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan hanya isu nasional tetapi juga merupakan isu internasional. Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah isu yang sudah lama menjadi concern dunia. Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB setuju untuk mendirikan UN Women. UN Women, yang dikenal juga sebagai Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan keberdayaan perempuan serta anak perempuan.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap perempuan mulai ramai dibicarakan di Indonesia setelah kasus pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998 dimana diketahui terjadi 92 kasus kekerasan seksual selama kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya, yang meliputi 53 kasus pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan seksual/penganiayaan dan 15 kasus pelecehan seksual. Kemudian Saparinah Sadli mengusulkan pembentukan sebuah komisi nasional yang fokus pada isu perempuan di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 melegitimasi dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai respons positif terhadap usulan tersebut.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat dan dapat terjadi dimana saja, dalam bentuk apa saja. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja bahkan di lingkungan pendidikan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.<sup>7</sup> Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan atau perbedaan gender. Tindakan ini dapat mengakibatkan penderitaan psikologis dan/atau fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>8</sup> Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Kehadiran kekerasan seksual selalu menimbulkan

---

<sup>1</sup> Dr. Ir. Yusriando, S.H., M.H, *Reposisi Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol 2, No 2, 2019.

<sup>2</sup> Muhammad Habibillah, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan", Artikel DP3A Kota Semarang, 2018.

<sup>3</sup> Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A., *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Vol 7, No 1, 2017.

<sup>4</sup> <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/> diakses tgl 30 Juli 2025

<sup>5</sup> [https://indonesia.un.org/id/admin/structure/unct\\_static\\_tag/51](https://indonesia.un.org/id/admin/structure/unct_static_tag/51) diakses tgl 3 Agustus 2025

<sup>6</sup> <https://komnasperempuan.go.id/sejarah> diakses tgl 30 Juli 2025

<sup>7</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/definisi-dan-bentuk-kekerasan/> diakses tgl 30 Juli 2025

<sup>8</sup> Annisa Muflikhatun Farikhah, "Pencegahan Kekerasan Seksual", Artikel DKJN, 2023.

kekhawatiran di masyarakat.<sup>9</sup> Pada umumnya kekerasan seksual lebih sering dilakukan oleh kaum pria terhadap kaum perempuan untuk memenuhi hasratnya. Oleh sebab itu, harus ada tindakan atau sikap dari berbagai pihak dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Peraturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP lama tidak terlalu memberikan kepastian hukum terhadap korban, khususnya pembahasan mengenai korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun, di dalam KUHP baru Pasal 418 ayat (2) menyatakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter, guru, pegawai, pengurus atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, rumah pendidikan, dsb. dapat dipidana pidana penjara paling lama 12 tahun. Sebelum KUHP baru dikeluarkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Walaupun sanksi yang diberikan cenderung berupa sanksi administratif, kemungkinan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tetap dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana.<sup>10</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau penelitian hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dalam penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang berasal dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti daya dan “*latus*” yang berarti membawa, kemudian yang dapat diterjemahkan sebagai kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai (1) sesuatu yang bersifat atau berciri keras, (2) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, (3) paksaan. Kekerasan adalah tindakan yang melanggar hukum, dapat berupa ancaman atau tindakan fisik yang menyebabkan kerusakan pada harta benda, cedera fisik, atau bahkan kematian seseorang.<sup>11</sup> Eka Hendry membagi kekerasan ke dalam tiga kategori, yaitu:

#### 1. Kekerasan domestik

Kekerasan domestik adalah jenis kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Penyebabnya sering kali terkait dengan karakter anggota keluarga, seperti perilaku kasar suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi termasuk kelelahan, stres pekerjaan, kondisi ekonomi, dan sebagainya.

#### 2. Kekerasan kriminal

Kekerasan kriminal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berdasarkan pelanggaran hukum, seperti pencurian, pembunuhan, dan tindakan kejahatan lainnya.

#### 3. Kekerasan massa

<sup>9</sup> Rizki, S.H., M.Kn, Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur, Vol 30, No 2, 2022.

<sup>10</sup> Irwan dan Hardianto Djanggih, Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Vol 3, No 2, 2022.

<sup>11</sup> Jayanti, Normalita Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, 2019.

Kekerasan massa adalah jenis kekerasan yang terjadi dalam konteks kelompok besar atau massa, dengan tujuan utama mencapai perubahan sosial baik secara struktural maupun kultural.<sup>12</sup>

Menurut Matlin (2008), kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kontak seksual yang disertai dengan tekanan fisik atau psikologis. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menetapkan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>13</sup> Menurut Komnas Perempuan, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, termasuk perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi seksual yang membahayakan atau diskriminatif terhadap perempuan, serta kontrol seksual melalui aturan moralitas dan agama yang diskriminatif.<sup>14</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menyatakan kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, antara lain:

1. Pelecehan seksual nonfisik dan fisik.
2. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
3. Pemaksaan perkawinan.
4. Penyiksaan seksual.
5. Eksploitasi seksual.
6. Perbudakan seksual.
7. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, juga termasuk:

1. Perkosaan.
2. Perbuatan cabul.
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak.
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.
5. Pornografi yang melibatkan anak atau yang memuat kekerasan dan eksploitasi seksual secara eksplisit.
6. Pemaksaan pelacuran.
7. Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
9. Tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan kekerasan seksual.
10. Tindak pidana lain yang secara tegas diatur sebagai kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan adalah pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan untuk memastikan bahwa hak dan kewajibannya terlindungi sesuai dengan kapasitas mereka, baik mereka berada di bawah umur atau dalam rentang usia produktif (13-18 tahun). Mereka sering kali menjadi sasaran kekerasan fisik, emosional, dan seksual.<sup>16</sup> Kasus persetubuhan tidak lagi hanya menjadi masalah yang melibatkan pelaku dewasa, tetapi juga mengakibatkan anak di

<sup>12</sup> Putri Asyhraf, Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jantho), 2021.

<sup>13</sup> Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

<sup>14</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses tgl 28 Juli 2025

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>16</sup> Prof. Sri Sulistyawaty, S.H., M.Si., Ph.D., Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Vol 3, No 2, 2015.

bawah umur menjadi korban. Kejahatan ini diduga terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seksual, pengaruh lingkungan yang negatif, dan akses mudah terhadap konten pornografi. Korban juga bisa memainkan peran dalam terjadinya kasus persetubuhan.<sup>17</sup>

Kekerasan langsung dalam bentuk fisik, verbal, atau psikologis selalu terkait dengan struktur dan budaya yang mendukungnya. Kekerasan struktural terkait dengan cara akses dan hak istimewa didistribusikan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan distribusi akses dan hak istimewa ini menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kekuasaan. Kekerasan kultural berperan dalam mempertahankan norma-norma yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural sebagai hal yang wajar, bahkan dianggap benar.<sup>18</sup>

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan pada siapa saja. Bahkan, institusi tempat mereka belajar terkadang justru menyalahkan korban sebagai pihak yang memulai tindakan pidana yang tidak diinginkan tersebut. Akibatnya, hal ini sangat merugikan korban dan keluarga mereka.<sup>19</sup> Mengingat karakteristik itu, upaya-upaya untuk menghapus kekerasan seksual dapat dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*).<sup>20</sup> Kekerasan seksual dapat dikaitkan dengan fenomena gunung es, dimana permasalahan yang tidak kita ketahui lebih banyak dan mendalam daripada apa yang kita lihat dan ketahui. Dampak pelecehan seksual bagi korban meliputi dampak psikis, fisik, dan sosial. Dampak fisik mencakup memar, luka, atau infeksi pada bagian tertentu. Dampak psikis termasuk perasaan terancam, tertekan, gelisah, dan cemas. Selain itu, dampak sosial mencakup penurunan prestasi di sekolah atau kuliah, lebih sering absen, penurunan nilai, kehilangan kehidupan pribadi, menjadi objek pembicaraan, dan kehancuran karakter atau reputasi.<sup>21</sup>

### **Regulasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia**

Dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat “..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..” yang diamanatkan dalam Bab XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia mempunyai keterkaitan yang kuat dengan hak perlindungan dari kekerasan seksual. Salah satunya dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang mempunyai hak untuk dibebaskan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu.

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem yang didasarkan dengan nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang telah ditetapkan oleh para founding fathers sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tatanan sistem hukum nasional harus mengacu pada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila.<sup>22</sup> Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada prinsip supremasi hukum, memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan menjamin penegakannya.<sup>23</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan integritas pribadi seseorang. Moeljatno menyatakan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, yang disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi siapa saja yang

---

<sup>17</sup> Dr. Immanuel Simanjuntak, S.H.,M.H., Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN PRN), Vol 5, No 2, 2023.

<sup>18</sup> Ayu Diasti Rahmawati, MA, et. al., Panduan Pelaporan, Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus FISIPOL UGM, 2019.

<sup>19</sup> Sonya Airini Batubara, S.H., M.H., Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Di Bawah Umur (Putusan No.49/Pid.Sus/2019/PN LBB), Vol 7, No 2, 2023.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Venia Utami Keliat, S.H., M.H., Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter Di Era Digital Pada Sekolah Menengah Atas (SMA NEGERI 1 STM HILIR), Vol 5, No 2, 2023.

<sup>22</sup> Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Vol 5, No 2, 2016.

<sup>23</sup> Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum., Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, Vol 4, No 2, 2023.

melanggar larangan tersebut. Peristiwa pidana merupakan serangkaian tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum atau aturan lainnya, sehingga dikenakan sanksi hukum.<sup>24</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab atas penyebab terjadinya tindak pidana terletak pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika seseorang melakukan atau berbuat sesuatu yang melanggar hukum, ia dapat dinyatakan bersalah. Namun, ia bisa saja tidak bertanggung jawab jika ada alasan yang sah untuk tidak ditangkap.<sup>25</sup>

Hukum mengenai kekerasan seksual sebelumnya menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 281, 289 s.d. 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama kemudian diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 281, 289 s.d. 296 KUHP lama di dalam KUHP baru terjabarkan dalam Pasal 406, 414 s.d. 423. Pada Tahun 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan isi dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah semua bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.<sup>26</sup>

Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

1. Asas penghargaan harkat dan martabat manusia adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat korban harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
2. Asas non-diskriminasi menghargai persamaan derajat dan tidak membedakan pihak manapun berdasarkan agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi.
3. Asas kepentingan terbaik bagi korban menyatakan bahwa semua tindakan yang berhubungan dengan korban, yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, harus menjadikan kepentingan korban sebagai pertimbangan utama.
4. Asas keadilan menyatakan bahwa materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara.
5. Asas kemanfaatan menyatakan bahwa materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dapat memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa penyelenggaraan pengaturan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang menekankan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjabarkan secara jelas sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak membahas secara spesifik mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi difokuskan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengarahkan bahwa aturan ini bertujuan sebagai panduan bagi perguruan tinggi dalam merancang kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus. Tujuannya juga mencakup menciptakan lingkungan kampus yang manusiawi, bermartabat, adil, inklusif, kolaboratif, dan bebas

<sup>24</sup> Dr. Agus Armaini Ry, S.H., M.Kn., M.H., Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No:221/Pid.Sus/2022/PN Medan), Vol 6, No 1, 2023.

<sup>25</sup> Zico Ricardo Aritonang, S.H., M.H., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia, Vol 8, No 1, 2024.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Op. Cit.

dari kekerasan untuk semua komunitas kampus. Meskipun sanksi yang dibahas di dalam peraturan menteri ini lebih bersifat administratif tetapi tidak menyampingkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjabaran mengenai sanksi administratif dalam Pasal 14 ayat (2) hingga ayat (4) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Ayat (2): Administratif ringan, berupa teguran atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang diterbitkan di internal kampus atau media massa.
- b. Ayat (3): Administratif sedang, berupa pemberhentian sementara dari posisi tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak sebagai Mahasiswa seperti pencabutan beasiswa, penundaan mengikuti kuliah atau pengurangan hak lainnya.
- c. Ayat (4): Administratif berat, berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa, atau pemberhentian tetap dari posisi sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai sanksi pidana kemudian difokuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

1. Pasal 5

Tindakan seksual nonfisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dapat mengakibatkan pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda paling tinggi Rp10.000.000,00.

2. Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Tindakan seksual fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp50.000.000,00.
- b. Tindakan seksual fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, bisa di dalam atau di luar perkawinan, dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp300.000.000,00.
- c. Tindakan memaksa atau menyetatkan orang lain untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan memanfaatkan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau keadaan tertentu, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp300.000.000,00.

3. Pasal 8

Setiap tindakan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dapat dihukum karena pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00.

4. Pasal 9

Setiap tindakan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksi secara permanen, dapat dipidana karena pemaksaan sterilisasi dengan pidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00.

5. Pasal 10 Ayat (1)

Setiap tindakan melawan hukum memaksa atau menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dapat dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00.

6. Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak atas dorongan pejabat yang melakukan kekerasan seksual dengan tujuan mengintimidasi untuk memperoleh informasi, memberikan hukuman terhadap tindakan yang dicurigai, atau merendahkan martabat atas dasar diskriminasi seksual dapat dipidana dengan penyiksaan seksual. Hukumannya adalah pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp300.000.000,00.

#### 7. Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan seksual, atau memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketergantungan seseorang, dapat dipidana karena eksploitasi seksual. Hukumannya adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00.

#### 8. Pasal 13

Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dapat dipidana karena perbudakan seksual. Hukumannya adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00.

### **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Wijayakusuma Purwokerto**

Perguruan Tinggi adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi. Lembaga ini seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Di Indonesia, pembicaraan tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah marak. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara tegas.

Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dibuat dengan harapan dapat mencegah kekerasan seksual sebelum terjadi di perguruan tinggi. Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menyebutkan bahwa beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di kampus meliputi tindakan verbal atau lisan, nonfisik, fisik, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi.<sup>27</sup>

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui sosialisasi dan/atau seminar mengenai kekerasan seksual. Upaya pencegahan di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang mencakup pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.<sup>28</sup>

Pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
2. Memperketat Peraturan Pertemuan Dosen dan Mahasiswa
3. Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual

Di Universitas Wijayakusuma Purwokerto telah dibentuk Satuan Tugas PPKS sebagai wujud implementasi terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Satgas PPKS dibentuk pada Mei 2024 melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 038/UNWIKU/D.17/V/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Wijayakusuma Purwokerto Periode Tahun 2024-2026. Satgas PPKS di Universitas Wijayakusuma Purwokerto beranggotakan tiga unsur yaitu dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Universitas Wijayakusuma Purwokerto terdiri dari 5 fakultas dengan 11 program studi dan masing-masing fakultas mempunyai mahasiswa yang mewakili fakultas tersebut sebagai *volunteer* dan anggota satgas PPKS. Sosialisasi dalam bentuk seminar belum ada namun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) akan melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada mahasiswa yang menjadi *volunteer*. Hingga saat ini, sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih dalam bentuk sosialisasi online yaitu melalui media sosial Instagram milik universitas.

Jika terjadi kekerasan seksual, korban dapat melapor langsung kepada dosen atau ketua program studi atau dapat langsung melapor ke satgas PPKS. Dari wawancara dengan ketua satgas

<sup>27</sup> Elizabeth Grace Simanjuntak, M. Falikul Isbah, "The New Oasis": Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Vol 11, No 3, 2022.

<sup>28</sup> Irwan dan Hardianto Djanggih, Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Vol 3, No 2, 2022.

PPKS, Ibu Dr. Esti Ningrum, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa ke depannya juga akan dibentuk hotline, atau email dan mungkin dari instagram langsung juga bisa untuk melapor. Tim satgas juga akan menjamin rahasia dan keamanan pelaporan bagi korban. Evaluasi dan pengawasan efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan adalah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) melakukan monitoring evaluasi per enam bulan dan dari Satgas sendiri melakukan rapat bulanan untuk memastikan efektivitas kebijakan itu dan melakukan update apakah ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di area kampus.

Universitas Wijayakusuma Purwokerto juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau instansi luar contohnya Komnas Perempuan. Tim satgas juga diundang untuk melakukan diskusi dengan komnas perempuan dan diskusi mengenai kekerasan seksual. Jika terjadi kasus kekerasan seksual yang kemudian mengarah ke ranah pidana, Universitas Wijayakusuma Purwokerto juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga berwenang untuk memastikan dan menjunjung penegakan hukum. Kemudian, dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto juga dapat memberikan konseling dan pengecekan medis bila dibutuhkan. Di dalam tim satgas PPKS sendiri terdapat tim konseling dan juga tim legal untuk memberikan dukungan lebih kepada korban dan juga didukung dengan infrastruktur psikolog dan sumbangan untuk membantu pemulihan trauma. Jadi Universitas Wijayakusuma Purwokerto siap untuk memberikan dukungan penuh kepada korban dan jika sampai ke ranah pidana Universitas Wijayakusuma Purwokerto juga dapat membantu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan tim legal melalui Lembaga Konsultasi dan Pendampingan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

## **Kesimpulan**

Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Universitas Wijayakusuma Purwokerto dalam menjalankan kebijakan mengenai kekerasan seksual sudah terbilang cukup efektif namun dalam mensosialisasikannya masih terbilang kurang, dan pasca pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Universitas Wijayakusuma Purwokerto juga sudah membentuk Satgas PPKS sesuai dengan yang tertulis dalam Permendikbud tersebut.

## **Daftar Pustaka**

- Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Ruman, *Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- KGPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, hal. 72.
- William Zartman, 2007, *peacemaking in International Conflict: Methode & Technique*, Edisi Revisi Kedua, Washington: US Institute of Peace Press.
- Bakry, U. S., 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Van Duuren Media.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Juni 2013, *Tinjauan Mengenai Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, No. 13, Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/artikel/viewFile/48/44>
- Ediwarman, 2011, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Softmedia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa", Vol. 12, No. 1, Juni, 2017.
- Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal 22.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Frits Kalshoven, Reflections on the Law of the War: Collected Essays (Leaden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).
- Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflict (Portland: Hart Publishing, 2008)
- Jameel Jaffer, The Drone Memos: Targeted Killing, Secrecy, and the Law (New York: New York Press, 2016)
- Danial, "Media Hukum", Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern, Vol. 23, No.2, Tahun 2016.
- Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humniter Internasional", diakses dari [http:// www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-DalamPerspektif-Hukum-Humniter-Internasional](http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-DalamPerspektif-Hukum-Humniter-Internasional) , pada tanggal 27 Agustus 2025 pukul 22.00 WITA.
- Protocols Additional to the Geneva Conventions Of 12 August 1949, Protokol Tambahan I, 1977 pasal 51, paragraf 7.